

## OTORITAS FATWA MUI TERHADAP PEMBENTUKAN KEBIJAKAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Aswan<sup>1</sup> Ilham Laman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: aswansaff212@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstract

*This study aims to determine the urgency of MUI fatwas in people's lives and the position of MUI fatwas in the formation of government policies in Indonesia as well as to analyze the formation of government policies on the influence of MUI fatwas studied in Siyash Dusturiyah's view. The problem in this study is the authority of MUI fatwas in influencing legal politics in Indonesia while the procedure for forming MUI fatwas is not regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations. This research is a library research with a syar'i normative theological approach. Primary and secondary data sources such as: UUD, MUI Fatwa, al-Qur'an, hadith, scientific journals. The results of this study are 1) The urgency of MUI fatwas in people's lives as a guide in finding solutions related to problems using a systematic methodology based on strong propositions for the benefit of the general public, especially Muslims. 2) MUI's fatwa in its position on policy formation is an infra-structural element in the group of institutional interest groups (Institutional Interest Group). 3) MUI fatwas are regulations and laws required by the state in terms of conformity with religious principles and are the realization of community benefit. So that the MUI fatwa is present to assist the government in solving a problem in society, especially Muslims called the ifta institution.*

**Keywords:** Fatwa MUI; Government Policy; Siyash Dusturiyyah.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi fatwa MUI dalam kehidupan masyarakat dan kedudukan Fatwa MUI dalam pembentukan kebijakan pemerintah di Indonesia serta untuk menganalisis pembentukan kebijakan pemerintah terhadap pengaruh fatwa MUI yang di telaah dalam pandangan Siyash Dusturiyah . Permasalahan dalam penelitian ini yakni otoritas fatwa MUI dalam mempengaruhi politik hukum di Indonesia sedangkan prosedur pembentukan fatwa MUI tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan teologi normatif syar'i. Sumber data primer dan sekunder seperti : UUD, Fatwa MUI, al-Qur'an, hadist, jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Urgensi fatwa MUI dalam kehidupan masyarakat sebagai bimbingan dalam menemukan jalan keluar terkait permasalahan dengan menggunakan metodologi yang sistematis berdasarkan dalil-dalil yang kuat demi kemaslahatan masyarakat umum khususnya umat Islam. 2) Fatwa MUI dalam kedudukannya terhadap pembentukan kebijakan merupakan unsur infra struktur

yang berada dalam golongan kelompok kepentingan institusional (Interest Group Institutional). 3) Fatwa MUI merupakan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh keadaan suatu kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan masyarakat. Sehingga fatwa MUI hadir untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah dalam masyarakat khususnya umat Islam yang disebut lembaga ifta'.

**Kata Kunci:** Fatwa MUI; Kebijakan; Siyasah Dusturiyyah.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, maka dari itu dengan sebagai negara hukum segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah didasarkan dan diselenggarakan sesuai ketentuan hukum yang ada sehingga negara berjalan dengan aman. Kekuatan hukum yang kuat di Indonesia salah satunya ialah Undang-undang. Undang-undang di Indonesia menjadi dasar legalitas bagi seluruh aspek kehidupan bernegara begitupun dengan negara lainnya. Peranan penting undang-undang menjadi instrumen vital penyelenggara negara yang menyangkut upaya penataan kehidupan masyarakat dalam rangka ketertiban dan keteraturan, guna mencapai kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Maka, pembentukan Undang-undang harus sesuai dengan ketentuan dan apa yang diinginkan oleh masyarakat tentang sebuah cita-cita bernegara yang adil dan makmur. Pasca era reformasi muncul berbagai fenomena perumusan peraturan daerah berbasis shari'at Islam.<sup>2</sup>

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius yang meletakkan agama sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia telah mengakar kuat dalam berbagai bidang kehidupan. Terbentuknya pelbagai organisasi Islam di Indonesia terikat kuat dengan sosiologi beragama masyarakat. Charles Kimball melihat agama sebagai kekuatan yang paling kokoh dan meresap di bumi. Sepanjang sejarah, gagasan dan komitmen keagamaan telah mengilhami individu dan komunitas iman untuk melampaui kepentingan pribadi yang sempit dalam mengejar nilai dan kebenaran yang lebih tinggi. Catatan sejarah menunjukkan kasih sayang, pengorbanan diri,

---

<sup>1</sup> Yahya Ahmad Zein, "Reformasi Regulasi Melalui Penataan Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hirarkhi Berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" (Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi, Jakarta, 2019), h. 225.

<sup>2</sup> Imam Subkhan. Hiruk pikuk wacana pluralisme di Yogya: City of Tolerance, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 63.

dan pelayanan yang mulia kepada orang lain sering kali berakar pada pandangan keagamaan yang dipegang kuat.<sup>3</sup>

Kelahiran MUI juga merupakan salah satu upaya pemerintah berkuasa saat itu untuk memasukkan ulama dalam sistem birokrasi. MUI (Majelis Ulama Indonesia) berdiri pada 26 Juli 1975 di Jakarta pada acara Musyawarah Nasional ke-1 Majelis Ulama se-Indonesia yang berlangsung dari 21-27 Juli 1975 di Balai Sidang Senayan Jakarta.<sup>4</sup> Ada dua alasan yang dikemukakan Presiden Soeharto saat itu: pertama, keinginan pemerintah untuk melihat umat Islam bersatu dan kedua, menyadari bahwa banyak problem yang dihadapi bangsa tidak dapat diatasi tanpa partisipasi ulama.<sup>5</sup> Di samping alasan nomatif tersebut, kepentingan politik tampaknya justru yang lebih dominan. Presiden Soeharto saat itu sangat menyadari posisi penting ulama dalam masyarakat Indonesia. Beliau tertarik untuk merangkulnya ke dalam agenda politiknya.

Bahwa pengaruh fatwa-fatwa ini sangat besar terhadap perilaku politik Indonesia di mana setelah adanya fatwa MUI kebijakan politik pemerintah seakan mengikuti isi dari fatwa, padahal kekuatan fatwa tidak bisa mengikat. Ini menggambarkan bahwa fatwa dan lembaga pembuat fatwa yang dalam hal ini MUI memiliki pengaruh terhadap pemerintahan Indonesia seperti suatu lembaga Negara ketika menetapkan keputusan atau kebijakan politik, yang padahal kalau diteliti lembaga ini bukanlah suatu lembaga Negara seperti MPR, DPR, dan dia tidak termasuk kedalam kancah trias politika seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu.

Mulai periode 1975 sampai pada awal 1990-an, fungsi utama MUI adalah mendukung, dan dalam beberapa hal menjustifikasi kebijakan dan program-program pemerintah. Setelah berakhir masa pemerintahan Orde Baru yang ditandai lahirnya masa reformasi yang terjadi pada Mei 1998. Masa ini telah membawa banyak perubahan mendasar dalam kehidupan dan berbangsa Indonesia.<sup>6</sup> Maka fatwa MUI bagaikan sebuah dasar hukum yang diikuti oleh masyarakat bahkan juga oleh pelaku politik (pemerintah). Kedudukan MUI jika diperhatikan bagaikan sebuah lembaga Negara, yang bila

---

<sup>3</sup> Kimball, Charles. *Religion Becomes Evil: Five Warning Signs*. (Forest USA: Harpers Collins, 2002), h. 21

<sup>4</sup> Ahmad Fajri. *ULAMA & POLITIK: Analisis Fatwa dan Peran Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Era Reformasi*. (MS thesis. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

<sup>5</sup> Ichwan. *Ulama, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Soeharto*, (Jakarta: BRILL, 2005), h. 50.

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 42.

mengeluarkan suatu keputusan, maka masyarakat seperti mengikuti dengan sendirinya hasil fatwa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas sangatlah menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam mengenai Otoritas Fatwa MUI terhadap Pembentukan Kebijakan di Indonesia. Penyusun dalam hal ini akan terlebih dahulu melakukan kajian kritis terhadap bagaimana Pengaruh Fatwa MUI terhadap Pembentukan Kebijakan ditinjau dari beberapa pandangan. Selanjutnya disusul dengan melihat apa urgensi dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia bagi sehingga ia bisa dipertimbangkan untuk diterapkan dalam kekuasaan di Indonesia serta penulis melakukan analisis melalui perspektif Siyasah Dusturiyah.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya berupa aturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.<sup>7</sup> Dengan menggunakan pendekatan teologi normatif syar’i. sumber data berupa data primer, sekunder dan tersier.<sup>8</sup> Cara pengambilan data yang dilakukan yaitu dengan membaca literatur seperti: UUD 1945, putusan-putusan, al-Qur’an, karya ilmiah, para akademisi hukum, kamus hukum, opini, majalah. Teknik analisis data yaitu setelah memperoleh suatu data, maka penulis akan mengolahnya dengan menggunakan metode kualitatif yang akan di presentasikan menggunakan cara berpikir induktif (pengolahan data dari yang khusus ke umum), cara berpikir deduktif ( pengolahan data dari yang umum ke khusus) dan berpikir komparatif yang membandingkan suatu pemikiran atau beberapa pendapat pakar yang satu dengan yang lainnya. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu: 1) Identifikasi data dengan cara mengenal dan mengelompokkan data yang sesuai dengan judul penelitian yang relevan dengan subjek penelitian. 2) Reduksi data dengan cara menyeleksi dan memilih informasi yang relevan dengan pembahasan agar penulis serta pembaca dapat memahami maksud dari penelitian ini.

<sup>7</sup> Abdul Halil dan Hamzah Hasan. “Pencabutan Kewenangan Mendagri dalam Membatalkan Perda Kabupaten/Kota: Telaah Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) Volume 1*, no. 1 (November 2019): 4.

<sup>8</sup> Kusnadi Umar, “Pasal Imunitas Undang-Undang “corona” dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara” *Jurnal El-iqthisadi Volume 2*, no 1 (2020): 114-129.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Urgensi Fatwa MUI terhadap Kehidupan Masyarakat di Indonesia

Datangnya Islam sebagai agama yang sempurna, memberikan begitu banyak dampak, tidak hanya dalam memperbaiki akidah dan ahlak manusia, akan tetapi juga ikut membangun tatanan sosial dan politik bahkan pemerintahan dalam masyarakat.<sup>9</sup> Urgensi fatwa MUI dalam bingkai Negara tidak hanya dilihat dari aspek hukum semata, akan tetapi harus dilihat dalam kerangka sosial kemasyarakatan yang lebih luas, yaitu keadilan, ketertiban, dan kedamaian sosial sebagai tujuan tertinggi dari tujuan hukum. Meskipun fatwa MUI bukan termasuk hukum positif yang berlaku, tetapi Negara juga tidak boleh melepaskan begitu saja akan tanggungjawabnya untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial akibat keyakinan beragama yang tidak teratur, sehingga dapat menimbulkan pergesekan yang mengancam ketertiban dan kedamaian masyarakat.

Dalam ketatanegaraan Islam, menegaskan bahwa sangat tidak dibenarkan adanya diskriminasi dalam bidang hukum, setiap orang memiliki kedudukan yang sama tanpa dibedakan dari segi sosialnya.<sup>10</sup> Negara harus menjamin setiap warga Negara merasa nyaman dalam menjalankan ajaran dan keyakinan agama yang dianutnya. Negara tidak boleh menganggap bahwa urusan agama tidak boleh dibawa ke ranah publik dan politik, karena bagaimanapun pelaksanaan ajaran agama tidak hanya terbatas dalam tempat ibadah dan rumah pribadi saja, tetapi sering bersentuhan dengan ruang publik. Dalam hal inilah fungsi Negara menjadi sangat penting dalam kerangka Negara hukum yang berdasarkan Pancasila untuk ditegakkan.

Hukum Islam memiliki tujuan sebagai pelindung kemaslahatan manusia dan dalam lingkup besar dapat sebagai kemaslahatan masyarakat.<sup>11</sup> Dasar umum penetapan fatwa oleh MUI didasarkan kepada *al-adillah al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Selain itu dasar fatwa adalah *Alquran, Hadis, ijma', qiyas* dan dalil hukum lainnya. Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan tahapan dan

<sup>9</sup> Rahmawati B, dkk., “Peran Pemerintah Desa Terhadap Upaya Pemulihan Akibat Bencana Alam Perspektif Fiqh Siyasah”, *Siyasatuna* 3, no.2 (Mei 2022), h. 399.

<sup>10</sup> Andi Zalika Nidasoliah dan Rahmiati “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Distabilitas Netral pada Pemilihan Gubernur di Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar’iyyah” *Jurnal Siyasatuna* Volume 2 Nomor 1 (Januari 2021):h.15

<sup>11</sup> Neni Nugraini dan Hisbullah “Eksistensi Asas Good Governance dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tatanegara Islam” *Jurnal Siyasatuna* Volume 2 No. 3 (September 2021):h.719

langkah-langkah yang telah ditetapkan. Selain itu kewenangan MUI adalah memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan dalam masalah agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain. Setidaknya terdapat tiga bagian proses dalam menentukan fatwa, yaitu dasar hukum penetapan fatwa, prosedur fatwa, teknik serta kewenangan organisasi dalam menetapkan fatwa.<sup>12</sup>

Ulama Indonesia menyadari keberadaannya sebagai ahli waris para Nabi (*waratsat al-anbiya*), pelayan umat (*Khadim al-ummah*), dan penerus misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW. Sifat peradilan yang diwariskan oleh nabi secara substansi memberikan rasa keadilan dan kepastian serta mengadili dengan proses yang mudah cepat dan tanpa biaya.<sup>13</sup> Sehingga ulama senantiasa terpanggil untuk memberikan peran-peran kesejarahan baik masa penjajahan, pergerakan kemerdekaan dan seluruh perkembangan dalam kehidupan kebangsaan melalui berbagai potensi dan ikhtiar-ikhtiar kebajikan bagi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

Kecepatan dan ketepatan respon para ulama dalam memberi fatwa atas pertanyaan-pertanyaan terkait isu yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Untuk menemukan jalan keluar terkait permasalahan-permasalahan yang berkembang para ulama melakukan penggalian hukum dengan menggunakan metodologi yang sistematis dan teori-teori yang tegas, konsisten serta bertanggung jawab berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Kemunculan fatwa secara tidak langsung mengkonkretkan ajaran Islam yakni dibuktikan dengan adanya penerapan dari sumber hukum Islam, yaitu AlQur'an dan Sunnah. Selain itu dengan adanya kemunculan fatwa itu membuktikan bahwa umat manusia mengalami pola pikir yang dinamis, yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman.

Hal itu juga dapat diartikan bahwa umat manusia semakin maju. Fatwa juga merupakan salah satu cara umat manusia dalam rangka menyebarluaskan ajaran agama Islam. Tanpa adanya fatwa, ajaran agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia akan mengalami stagnasi dikarenakan dianggap tidak mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang di masa sekarang. Di sinilah letak

<sup>12</sup> Pedoman Fatwa Majelis Ulama Indonesia ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor: U- 596/MUI/X/1997.

<sup>13</sup> Muh. Khairul Akmal, dkk., "Sistem Berperkara Melalui E-Court di Pengadilan Negeri Sungguminasa Perspektif Siyasah Dusturiyah", *Siyasatuna* 3, no.2 (Mei 2022), h. 410.

urgensitas fatwa di kalangan masyarakat.

## 2. Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Kebijakan Pemerintah Indonesia

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang diberikan tanggung jawab akan kekuasaan. Kekuasaan yang diberikan, merupakan kekuasaan yang harus digunakan untuk dapat memimpin dan mengarahkan pada kebutuhan dan keperluan seluruh tubuh.<sup>14</sup> Hubungan keagamaan dan pemerintah di Indonesia seolah tidak akan pernah habis untuk dibahas. Sejauh mana pemerintah sebagai pihak yang dianggap memiliki otoritas dapat masuk dan mengatur kehidupan keagamaan warga negaranya merupakan hal fundamental di dalam pembahasan relasi agama-negara. Dalam kasus Indonesia, sejak awal para *founding fathers* telah menyepakati bahwa bentuk negara Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan urusan agama sebagai ranah privat dengan negara sebagai ranah publik, pun juga bukan negara agama yang melihat bahwa agama dan politik merupakan satu kesatuan, tetapi sebagai negara berdasarkan Pancasila.

Penggalian dasar hukum dari fatwa sendiri mengacu pada Al-Quran dan Hadis yang kemudian dielaborasi dengan ilmu ushul fiqh, menjadi sebuah petunjuk untuk menggali hukum-hukum yang abstrak. Metode ijtihad yang menjadi andalan para ulama untuk meyakinkan masyarakat terhadap hukum yang belum ada solusinya<sup>15</sup>. Berbeda dengan kedudukan fatwa dalam hukum nasional sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di antaranya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Peraturan daerah meliputi: Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat.<sup>16</sup>

Problematika terkait kebijakan agama merupakan fenomena umum yang terjadi di beberapa negara di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Dalam hal apa

<sup>14</sup> Risnawati dan Lomba Sultan, "Pajak Penghasilan Endorser dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah", *Siyasatuna* 3, no.2 (Mei 2022), h. 336.

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 136.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

sajakah negara dapat mengintervensi kebijakan terkait agama di sebuah negara, Kebijakan sebuah negara menyangkut kehidupan beragama tak bisa dilepaskan dari bentuk negara tersebut, apakah demokrasi, liberal, atau diktator. Meskipun negara dengan bentuk demokrasi dipandang sebagai negara yang mengakomodasi kebebasan beragama, tetapi tidak serta merta luput dari permasalahan di tingkat *grass root*. Pada dasarnya negara ikut mengatur secara administratif operasional dan kebijakan pemerintahan dalam keagamaan. Namun pada hakekatnya, urusan “inti dan isi keagamaan” justru berada pada MUI yang dengan kekuatan fatwanya menyentuh sisi pemerintahan, dimensi pembangunan dan kondisi kemasyarakatan.

Dengan melihat latar belakang dan proses dikeluarkannya kebijakan politik pemerintah yang berupa SKB tiga menteri, banyak sekali unsur- unsur yang terlibat, dan dapat dikatakan melibatkan dua struktur politik yaitu supra struktur politik (*the governmental political sphere*) yang merupakan suasana kehidupan politik di tingkat pemerintahan, artinya hal-hal yang tersangkut paut dengan kehidupan lembaga-lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan satu dengan lainnya, dan infra struktur politik (*the socio political sphere*) yaitu suatu kehidupan politik di tingkat masyarakat, dalam arti hal-hal yang bersangkutan dengan kegiatan politik ditingkat masyarakat yang memberikan pengaruh terhadap tugas-tugas dari lembaga-lembaga negara dalam suasana pemerintahan.<sup>17</sup>

Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu produk politik karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*body politic*). Aspek-aspek yang dapat mempengaruhi perubahan suatu hukum atau perundang-undangan antara lain aspek politik, aspek sosial budaya, aspek perubahan ekonomi, aspek internasional dan aspek teknologi.<sup>18</sup> Pada negara yang mayoritas masyarakatnya menganut standar nilai-nilai tertentu maka pembentukan hukum pun memperhatikan nilai-nilai dan keyakinan yang hidup ditengah-tengah masyarakat itu.

Dalam sistem kebijakan pemerintah, fatwa mempunyai peranan yang cukup

<sup>17</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara dan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2003), h. 177-180

<sup>18</sup> Abdul Ghani Abdullah (Diktat mata kuliah *Ilmu Perundang-undangan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta), 2007, h. 81)



signifikan dalam memberikan hukum keagamaan pada masyarakat, sekalipun fatwa itu sendiri tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat, namun fatwa mempunyai peranan yang penting dalam realitas seringkali fatwa dijadikan rujukan berperilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. misalnya dalam proses pengambilan kebijakan politik atau kebijakan pemerintah dan perundangan-undangan.

### 3. Perspektif Siyasah Dusturiyyah terhadap Penerapan Fatwa MUI dalam Sistem Kebijakan Pemerintah di Indonesia

*Siyasah dusturiyyah* merupakan fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan Syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>19</sup> Dalam sistem hukum ketata negaraan di Indonesia, posisi atau kedudukan fatwa MUI hanya merupakan sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa MUI, sebab bukan termasuk dalam hukum positif.

Dalam keberadaannya, kedudukan MUI dijelaskan dalam siyasah dusturiyyah. Siyasah dusturiyyah merupakan hubungan antara pemerintah dan lembaga untuk menangani urusan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. MUI merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh sekumpulan ulama untuk membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh keadaan suatu kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan masyarakat serta memenuhi kebutuhannya.

Dua hal penting yang harus digaris bawahi, pertama bahwa Fatwa bersifat responsive, karena *pertama*, Fatwa adalah jawaban atau pendapat aturan (*Legal Opinion*)

<sup>19</sup> Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta, Prenadamedia Group. 2014, hlm. 177

atas pertanyaan atau permintaan fatwa (*Based on Demand*); kedua, Fatwa sebagai aturan yang bersifat tidak mengikat, dengan kata lain yang menginginkan Fatwa berkaitan dengan umat Islam, umat Islam tidak memiliki kewajiban mengikuti ataupun melaksanakan Fatwa tersebut. Oleh karenanya Fatwa acapkali berkaitan dengan masalah yang terjadi dan memerlukan jawaban secara aturan atas masalah tersebut. Maka dari itu, Fatwa sering kali berhubungan dengan peristiwa kongkret. Dengan adanya satu pertanyaan atau bahkan dua persoalan yang sangat krusial menyangkut dogma atau hukum yang diberikan oleh lembaga yang berwenang, oleh karenanya Fatwa merupakan jawaban resmi menjadi hal yang perlu dalam kehidupan sosial keagamaan. Secara ekplisit aturan bakunya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Fatwa juga menjadi legitimasi atas praktik sosial-ekonomi.<sup>20</sup>

Peran MUI sebagai pembantu pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah dalam Islam dapat dikategorikan dalam wilayah *al-Qada'*. Wilayah *al-Qada'* merupakan lembaga yang memutuskan hukum antara manusia dengan benar dan memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah. Adapun dasar-dasar hukum qadha dalam QS As-Shad/38 : 26.

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”<sup>21</sup>

Prinsip yang harus ditegakkan di dalam fatwa adalah prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, persaudaraan, dan persatuan. Untuk terlaksananya prinsip tersebut diperlukan supremasi hukum, pemerataan kesejahteraan ekonomi, penghormatan kepada hak hidup, hak memiliki, hak dilindungi kehormatan kemanusiaannya dalam suasana yang demokratis, baik ditingkat nasional dan internasional. Dalam merealisasikannya diperlukan alijma' al-siyasi (consensus atau kesepakatan) yang menuju kepada kemaslahatan umat. Dan apa yang telah disepakati harus didahulukan daripada perbedaan-perbedaan yang ada, sesuai dengan kaidah al-mutafaq alaih, Muqadamun ala

<sup>20</sup> Niki Alma, Fatwa di Indonesia: *Perubahan Sosial, Perkembangan dan Keberagaman*. (Jurnal Hukum Novelty, Februari, 2017).

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : LAJNAH Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 661.

al-mukhtalaf fih (kesepakatan yang telah dibuat hanya dapat diubah dengan kesepakatan-kesepakatan lain yang sama kuatnya).<sup>22</sup>

Sedangkan dilihat secara kelembagaan, MUI dalam infra struktur berada dalam golongan/kelompok kepentingan, lebih tepatnya kelompok kepentingan institusional (Interest Group Instittusional). Golongan Kepentingan adalah sekelompok manusia yang bersatu dan mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu merupakan kepentingan umum atau masyarakat luas, maupun kepentingan untuk kelompok tertentu. Hubungan MUI dengan pemerintah telah berkembang sangat pesat. Akan tetapi MUI senantiasa berada di bawah tekanan untuk membela kebijakan dalam menjalankan program pemerintah.

Dengan demikian hadirnya fatwa MUI Membantu pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah dalam sosial masyarakat sehingga dapat diartikan sama dengan lembaga *ifta'*. Memberi fatwa pada hakikatnya adalah menyampaikan hukum Allah kepada manusia. Dalam menghadapi persoalan itu maka MUI harus benar-benar secara rinci mempertimbangkan kemaslahatan peminta fatwa, dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari fatwa tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan dari hadirnya fatwa MUI dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai petunjuk dan bimbingan, kecepatan dan ketepatan respon para ulama atas pertanyaan-pertanyaan terkait isu yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Sebagai jalan keluar terkait permasalahan-permasalahan yang berkembang maka para ulama melakukan penggalian hukum dengan menggunakan metodologi yang sistematis dan teori-teori yang tegas, konsisten serta bertanggung jawab berdasarkan dalil-dalil yang kuat demi kemaslahatan masyarakat umum dan umat Islam khususnya. Fatwa MUI dalam kedudukannya terhadap pembentukan kebijakan merupakan unsur infra struktur yang berada dalam golongan/kelompok kepentingan, lebih tepatnya kelompok kepentingan institusional (*Interest Group Instittusional*). Artinya, fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Disisi lain Fatwa MUI

---

<sup>22</sup> Prof. H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah”, Jakarta, 2009, h. 267

juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Dalam kajian siyasah dusturiyah Fatwa MUI merupakan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh keadaan suatu kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan masyarakat serta memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian dikeluarkannya fatwa MUI untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah dalam masyarakat khususnya umat Islam sehingga menuntun umat dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah swt.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Akmal, Muh. Khairul, dkk. "Sistem Berperkara Melalui E-Court di Pengadilan Negeri Sungguminasa Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Siyasatuna* 3, no.2 (2022).
- Alma, Niki. "Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan dan Keberagaman." *Jurnal Hukum Novelty* (2017)
- B, Rahmawati, dkk. "Peran Pemerintah Desa Terhadap Upaya Pemulihan Akibat Bencana Alam Perspektif Fiqh Siyasah." *Jurnal Siyasatuna* 3, no.2 (2022).
- Halil, Abdul dan Hamzah Hasan. "Pencabutan Kewenangan Mendagri dalam Membatalkan Perda Kabupaten/Kota: Telaah Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara* 1, no. 1 (2019)
- Nidasoliah, Andi Zalika dan Rahmiati. "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netral pada Pemilihan Gubernur di Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021)
- Nugraini, neni dan Hisbullah. "Eksistensi Asas Good Governance dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tatanegara Islam" *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021)
- Risnawati dan Lomba Sultan. "Pajak Penghasilan Endorser dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Jurnal Siyasatuna* 3, no.2 (2022).
- Umar, Kusnadi. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020).

### Buku

- Abdullah, Abdul Ghani. (Diktat mata kuliah Ilmu Perundang-undangan). UIN Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2007.
- Djazuli. (Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah). Jakarta: Kencana, 2009.
- Handoyo, Hestu Cipto. (Hukum Tata Negara dan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia). Yoyakarta: Universitas Atmajaya, 2003.

- Huda, Ni'matul. (*Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*). Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Ichwan. Ulama, (State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Soeharto). Jakarta: BRILL, 2005.
- Iqbal, Muhammad. (Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam). Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (Al-Qur'an dan Terjemah nya) Jakarta : LAJNAH Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Kimball, Charles. (Religion Becomes Evil: Five Warning Sign). Forest USA: Harpers Collins, 2002.
- Subkhan, Imam. (*Hiruk pikuk wacana pluralisme di Yogya: City of Tolerance*). Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Tutik, Titik Triwulan. (Pengantar Ilmu Hukum). Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zein, Yahya Ahmad. (*Reformasi Regulasi Melalui Penataan Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hirarkhi Berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*). Jakarta: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi, 2019.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Fajri, Ahmad. ULAMA & POLITIK: Analisis Fatwa dan Peran Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Era Reformasi. MS thesis. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

### **Peraturan**

- Pedoman Fatwa Majelis Ulama Indonesia ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor: U-596/MUI/X/1997.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.